



RIICE



giz Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan

dengan

**Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ASEAN Sustainable Agrifood System (SAS)**

Tentang

Pendampingan dalam Pelaksanaan Program Sekolah Lapang

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. Yuliana Kansrini, M.Si**, selaku Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan, berlokasi di Jl. Binjai Km. 10 Tromol Pos 18 Medan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Sulaiman Ginting**, selaku Focal Point ASEAN Sustainable Agrifood Systems (SAS), berlokasi di Terrace Garden Block B-9 No. 10, Kompleks Citra Garden, Jl. Jamin Ginting – Padang Bulan, Medan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama dalam rangka **Pendampingan Mahasiswa Polbangtan Medan Dalam Pelaksanaan Program Sekolah Lapang**, dengan menyatakan hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerjasama;



- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terwujudnya peningkatan kerjasama PARA PIHAK di bidang pelaksanaan Pendampingan, Praktek lapang/magang Mahasiswa Polbangtan, pengabdian masyarakat dan juga penelitian.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan bantuan tenaga pendamping untuk Pendampingan Mahasiswa Polbangtan Medan Dalam Program Sekolah Lapang;
- (2) PIHAK KEDUA memfasilitasi dan menyiapkan lokasi, kelompok tani/gapoktan, dan tenaga fasilitator untuk kegiatan sekolah lapang.
- (3) PIHAK KEDUA membantu fasilitasi PIHAK PERTAMA dalam kegiatan praktek lapang/magang dan pengabdian masyarakat maupun penelitian dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi

Bagian Kedua Kewajiban dan Hak

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Menyiapkan SDM berupa tenaga pendamping yang terlibat dalam hal ini kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KEDUA yaitu mahasiswa maupun dosen Polbangtan Medan;
 - b. Menyiapkan dan menentukan kegiatan yang dibutuhkan;
 - c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama
 - d. Melaksanakan identifikasi permasalahan/kendala;



- (2) PIHAK PERTAMA berhak:
- Memanfaatkan fasilitas pendukung kegiatan pendampingan mahasiswa, praktek lapang/magang dan pengabdian masyarakat yang dimiliki PIHAK KEDUA;
 - Meminta bantuan narasumber dari PIHAK KEDUA bila diperlukan.

Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- Menyediakan fasilitas pendukung serta kelompok tani yang akan diberdayakan;
- Mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan praktek lapang dan pengabdian masyarakat;
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

BAB III ANALISIS DAN EVALUASI

Pasal 5

- PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- Pelaksanaan analisis dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan dan ketersediaan anggaran pada masing-masing pihak.



Bab V KETENTUAN LAIN

Addendum

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Nota kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perubahan (*addendum*) terhadap Nota kesepahaman ini dilakukan atas dasar persetujuan PARA PIHAK.

Perbedaan Penafsiran

Pasal 8

Apabila kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Jangka waktu

Pasal 9

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.



RIICE



giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

BAB VI PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK

Medan, 03 Desember 2018

PIHAK KEDUA
GIZ ASEAN Sustainable Agrifood Systems
Focal Point SAS ID

Sulaiman Ginting

PIHAK PERTAMA
POLBANGTAN MEDAN
Direktur

Ir. Yuliana Kansrini, M.Si
NIP.19660708 199602 2 001